



**PUTUSAN**

**Nomor : 188/PDT/2012/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara :-----

1 **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.,** yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Plaza Mandiri Jalan Gatot Soebroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : P. Sulistiono Bsc,SH.,dkk., Advokat-Pengacara pada Firma Hukum Widiani Sulistiono & Partners beralamat di Jl. Gandaria 2 No. 12 B Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2012, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT II** ;-----

2 **DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA (DJPLN)** (dahulu **BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN) DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.,** yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung Departemen Keuangan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 1 Lapangan Banteng Jakarta 10710, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT I** ;-----

**MELAWAN**

**PT. BINA ALAM INDONESIA.,** yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Gereja Theresia No. 27 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Nurhasyim Ilyas, SH,MH.,

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan No. 386/PDT/2009/PT.DKI



dkk, Advokat & Pengacara, pada Kantor ASP LAW FIRM,  
beralamat Menara Sudirman, 9<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.  
60, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
20 Maret 2012, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula

**PENGUGAT ;**-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan  
dengan perkara tersebut ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip segala hal - hal yang termuat dalam Putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 43/PDT.G/2011/PN. JKT.PST., tanggal 20  
Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut :-----

**Dalam Eksepsi :**-----

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;-----

**Dalam Pokok Perkara :**-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materil kepada Penggugat, yaitu :-----
  - 1 Mengembalikan dana yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.343.457.145,20,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah dua puluh sen) ditambah dengan bunga selama 12 (dua belas) tahun dengan perhitungan suku bunga 20% per tahun, yaitu Rp. 14.519.110.274,53,-




(empat belas milyar lima ratus sembilan belas juta seratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh tiga sen), sehingga jumlah Ganti Rugi dari dana yang harus dikembalikan para Tergugat kepada Penggugat ditambah dengan bunga (Rp. 1.343.457.145,20,- + Rp. 14.519.110.274,53,-) adalah Rp. 15.862.567.419,73,- (lima belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh tiga sen) ;-----

2 Ganti Rugi karena Asset 6 (enam) sertifikat Penggugat yang tertahan pada Tergugat I selama 20 (dua puluh) tahun dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1999 sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat dihitung dengan menggunakan rumus :  $P_n = P_o (1+i/12)^{n \times 12}$  dengan Suku Bunga Rata-Rata 20% per tahun sebesar Rp. 70.971.523.489,57,- Tetapi Ganti Rugi tertahannya Asset (Rp. 70.971.523.489,57) tersebut belum dibayar pada tahun 1999 hingga gugatan ini diajukan pada tahun 2011 (selama 12 tahun), apabila diperhitungkan dengan Suku Bunga Rata-Rata 20% per tahun, maka Ganti Rugi seluruhnya karena tertahannya Asset 6 (enam) sertifikat milik Penggugat yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 767.008.742.763,43,- (tujuh ratus enam puluh tujuh milyar delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen) ;-----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti Kerugian Immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) ;-----
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Hal 3 dari 15 Halaman Putusan No.188/PDT/2012/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 206/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 43/ PDT. G/2011/ PN.JKT.PST., yang dibuat oleh WURYANTO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 43/PDT.G/ 2011/PN.JKT.PST., tanggal 20 Oktober 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat I masing-masing pada tanggal 14 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak hadirnya pada persidangan pembacaan putusan, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 11 November 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 224/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 43/ PDT. G/2011/ PN.JKT.PST., yang dibuat oleh WURYANTO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 November 2011 Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 43/PDT.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 20 Oktober 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 14 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Maret 2012 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2012 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat dan Pembanding II semula



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I masing-masing pada tanggal 14 Maret 2012 ;-----


Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2012, kepada pihak Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 14 Maret 2012 dan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Maret 2012 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Maret 2012 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Maret 2012 dan salinannya telah diberitahukan/ diserahkan kepada pihak Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 04 April 2012 dan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Mei 2012 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Mei 2012 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 14 Mei 2012 ;--

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Mei 2012 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Mei 2012 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 14 Mei 2012 dan Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 15 Mei 2012 ;-----

Hal 5 dari 15 Halaman Putusan No.188/PDT/2012/PT.DKI





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

**I Tentang**

**Eksepsi :-----**

**A Nebis in Idem.-----**

- Pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Terbanding I sama secara substansi dengan perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ( No. 582/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel. tertanggal 9 Juni 2005), sehingga sangat keliru jika Judex factie PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa objek pokok sengketa maupun subjek berbeda, pengajuan subjek yang berbeda merupakan strategi dari Penggugat dengan menempatkan Perseroan sebagai Penggugat, sedangkan dalam perkara sebelumnya yang maju mewakili Perseroan adalah Direksi Perseroan dalam hal ini Hiswara Natawidjaja, dan di perkara a quo Terbanding I menambahkan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) (d/h Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN) Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai Terbanding II, Kami menilai Judex factie PN Jakarta Pusat tidak cermat dan hanya menggunakan pendekatan formal semata dalam melihat suatu kasus, tanpa pernah mencoba menggali sisi materiil dalam perkara a quo yang ternyata sama dengan perkara sebelumnya yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;-

## B Tentang Gugatan kabur dan Tidak Jelas (Exceptie Obscuur Libel)-----

- Bahwa dalil-dalil Terbanding I diajukan tanpa dasar yang jelas serta cenderung menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, dimana Terbanding I tidak menguraikan secara jelas dan lengkap hubungan hukum antara Terbanding I dengan para Tergugat (Terbanding II dan Pemanding) ;-----
- Bahwa Terbanding I juga tidak dapat menjelaskan perihal pernyataan sendiri yang menyatakan sudah tidak mempunyai kewajiban kepada Pemanding/Tergugat II, Terbanding I hanya berputar-putar pada asumsi sepihak yang tidak didukung bukti-bukti yang memadai, Mohon Akta majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta periksa kembali mengenai bukti pelunasan kewajiban dari Terbanding I kepada Pemanding/Tergugat II. Hal ini jelas merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena posita tidak sesuai dengan petitum. Berdasarkan hal tersebut maka gugatan a quo selayaknyalah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard).-----

II Dalam \_\_\_\_\_ Pokok  
Perkara :-----

A Juxta factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kesalahan fatal dalam pertimbangan hukumnya dalam proses perkara ini, bersikap Tidak Adil, cenderung memihak dan tidak profesional sehubungan penerepan bukti yang diajukan dipersidangan sehingga memutuskan suatu pertimbangan hukum tanpa bukti apapun.-----

Hal 7 dari 15 Halaman Putusan No.188/PDT/2012/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Judex Factie keliru serta kurang dalam Pertimbangan Hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd).-----

- Bahwa Judex factie PN Jakarta Pusat yang memutus perkara yang dimohonkan banding ini sama sekali tidak mempertimbangkan dan mempelajari bukti-bukti yang saling terkait, berkesinambungan dan sambung menyambung.-----

C Tentang Kewajiban/Hutang Terbanding I kepada Pembanding/Tergugat II.-

D Tentang Kesalahan dan Kekeliruan Judex Factie PN Jakarta Pusat mengenai Laporan Special Audit BPKP.-----

E Tentang Pertimbangan Hukum Halaman 56 s/d 63, Surat Persetujuan Pemberian Kredit, Dokumen Kredit dan Saksi Ahli yang Merupakan Kesalahan dan Kekeliruan Judex Factie Dalam Menerapkan Hukum yang belum Berlaku.-----

- Bahwa, pertimbangan hukum Judex Factie PN Jakarta Pusat halaman 56 s/d 63 jelas merupakan teori dan materi pembelajaran terkait dengan hukum kredit yang juga dijabarkan oleh saksi ahli yang diajukan oleh Terbanding I yaitu Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeiny, SH. (untuk selanjutnya “Saksi Ahli”).-----
- Bahwa dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam halaman 56 s/d 63 tersebut, Judex Factie PN Jakarta Pusat berkuat dengan peraturan perbankan berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang perbankan.-----
- Bahwa Jelas Sekali Judex Factie PN Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena permasalahan yang dipersoalkan dalam perkara ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebelum berlakunya kedua undang-undang tersebut, yaitu pada tahun 1978.-----


## F Tentang Penyerahan Penyelesaian Kredit Macet kepada Terbanding II....

- Bahwa, sebagaimana diketahui bersama Bank Bumi Daya (sekarang Pemanding/Tergugat II) adalah suatu badan usaha milik negara Republik Indonesia untuk menjalankan kegiatan dan fungsi perbankan.-----
- Bahwa, berdasarkan Undang-Undang No. 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Pemanding/Tergugat II diwajibkan untuk menyerahkan penyelesaian piutang negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (sekarang Terbanding II).-----
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Terbanding I masih memiliki kewajiban/hutang kepada Pemanding/Tergugat II yang diakui sendiri secara tegas (vide bukti T II-13 s/d T II 18), maka sesuai ketentuan tersebut Pemanding/Tergugat II harus menyerahkan penyelesaiannya kepada Terbanding II.-----

Penyerahan Penyelesaian hutang dilakukan berdasarkan surat Pemanding/Tergugat II No. 11/5154/Kredit tanggal 8 Desember 1979 (vide bukti T II-12), yang kemudian, berdasarkan permintaan Terbanding I dengan alasan penuh rasa tanggung jawab dan itikad baik akan menyelesaikan kewajibannya, Pemanding/Tergugat II menarik/ mencabut kembali penyerahan penyelesaian hutang dari Terbanding II melalui surat No. 15/2033/Kredit tanggal 17 oktober 1983 (Vide bukti T II-20).-----

Oleh karena Terbanding I masih belum dapat menyelesaikan kewajibannya, hanya melakukan pembayaran angsuran pertama saja walaupun telah

Hal 9 dari 15 Halaman Putusan No.188/PDT/2012/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penagihan-penagihan oleh Pembanding/Tergugat II (vide bukti T II-22 dan T II-23), Pembanding/ Tergugat II kembali harus menyerahkan penyelesaian hutang kepada Terbanding II sebagaimana surat No. JKS/250/ 90/ KR tanggal 16 Pebruari 1990 (vide bukti T II-24) yang oleh Terbanding II telah diterima sebagaimana Tanda Terima Surat Penyerahan Piutang Macet No. 074/Peny/1990 tanggal 19 Pebruari 1990 (vide bukti T I-3).-----

Mohon kiranya Majelis hakim Tinggi memeriksa dan mencermati kembali bukti-bukti T II-12, T II-20, T II-24 = T I-2, dan T I-3.-----

- Bahwa dengan demikian Pembanding/Tergugat II telah menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang jelas bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.-----

G Tentang Ganti Kerugian yang ditentukan oleh Judex Factie PN Jakarta Pusat.-----

- Bahwa Pembanding/Tergugat II secara tegas menolak ganti kerugian yang ditetapkan oleh Judex Factie PN Jakarta Pusat karena sebagaimana penjelasan-penjelasan di atas Pembanding/Tergugat II tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum.-----

H Putusan Judex factie harus dibatalkan.-----

- Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas jelas Putusan Judex factie tidak obyektif, berat sebelah, tidak adil, keliru dan tidak mempertimbangkan serta mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada (onvoldoende gemotiveerd). Dengan demikian jelas putusan Judex factie harus dibatalkan.-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Bahwa apabila dicermati, pokok gugatan dalam perkara perdata No. 582/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel dan pokok gugatan perkara a quo adalah satu rangkaian kejadian hukum yang tidak terpisahkan satu sama lain, dan pihak utama adalah sama, hanya saja tidak melibatkan Tergugat I.-----
- Bahwa perkara Nomor : 582/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel., telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juni 2005, dengan menolak gugatan Penggugat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga demikian demikian gugatan a quo adalah nebis in idem.-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Bahwa Pembanding/Tergugat I sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 55, yang pada pokoknya menyatakan dalam surat Pembanding/Tergugat I No. S-0271/WPN.03/KP.01/1997 tanggal 21 Januari 1997 (vide bukti TI - 13) Pembanding/Tergugat I mengandaikan bahwa Terbanding/Penggugat seolah-olah telah melihat dokumen-dokumen utangnya yang diklaim oleh Pembanding/Tergugat II dimaksud.-----
- Bahwa Pembanding/Tergugat I menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan apabila bukti TI-13 tersebut dihadapan dengan bukti P-23, diketahui bahwa ternyata Pembanding/Tergugat I tidak mempunyai (belum menerima) data-data atau dokumen otentik mengenai utang Penggugat

Hal 11 dari 15 Halaman Putusan No.188/PDT/2012/PT.DKI



tersebut, sehingga tidak mungkin Pembanding/Tergugat I dapat memperlihatkan dokumen utang tersebut kepada Penggugat.-----

- Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum tersebut di atas, karena berdasarkan bukti TI-3 dan bukti TI-4 dengan jelas dapat dibuktikan bahwa Pembanding/Tergugat I telah menerima salinan dokumen-dokumen yang menyangkut perikatan utang dan dokumen-dokumen asli mengenai barang-barang yang dijaminkan Terbanding/ Penggugat pada perikatan utang.-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menolak permohonan dan Memori Banding Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I dan hanya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan ;--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 43/PDT.G/2011/ PN.JKT.PST., tanggal 20 Oktober 2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Pihak, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini :-----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I dalam eksepsi nebis in idem karena perkara yang sama substansinya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 582/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 Juni 2005 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan gugatan kabur ;-----

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata ketentuan tentang nebis in idem diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 1917 KUH Perdata dengan syarat - syarat sebagai berikut :-----

- 1 Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;-----
- 2 Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 647 K/Sip/1973 ada atau tidaknya azas nebis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh factor kesamaan pokok saja, terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati perkara aquo (Nomor : 43/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.PST., diputus tanggal 20 Oktober 2011) dan Perkara Nomor : 582/ Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel., diputus tanggal 9 Juni 2005 (Bukti TI-I/TII-I), subyek gugatan (pihak dalam perkara aquo Penggugat PT Bina Alam Indonesia, Tergugat I Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (dahulu Badan Urusan Piutang Negara (BUPLN) Departemen Keuangan R.I., Tergugat II PT. Bank Mandiri, dan didalam perkara Nomor : 582/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel., Penggugat Hiswara Natawidjaja selaku Direktur bertindak dan atas nama PT. Bina Alam Indonesia, Tergugat PT. Bank Bumi Daya sekarang menjadi PT. Bank Mandiri (Persero), sehingga terdapat kesamaan dan hanya didalam perkara aquo (Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. ditambahkan Tergugat Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) (dahulu Badan Urusan Piutang dan Lelang Nregara (BPUPLN) Departemen Keuangan RI, akan tetapi subyek utama PT. Bina Alam Indonesia dengan PT. Bank Bumi Daya (sekarang PT. Bank Mandiri) tentang hubungan hukum antara nasabah dengan pihak Bank sebagai Kreditur ;-----

Hal 13 dari 15 Halaman Putusan No.188/PDT/2012/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita gugatan antara Perkara aquo ( Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST., diputus tanggal 20 Oktober 2011 dengan perkara Nomor : 582/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel., diputus tanggal 9 Juni 2005 pada prinsipnya sama yaitu bermula dari hubungan hukum antara Penggugat selaku Nasabah dengan Tergugat selaku Bank, dengan Rekening pinjaman No. 081209758 dan Pembukaan Rekening Giro oleh Tergugat No. 081029529 dan Penggugat telah membayar tagihan hutang kepada Tergugat Bank Mandiri (dahulu Bank Bumi Daya) sebesar Rp. 1.343.457.145.20 ( satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah dua puluh sen) padahal Penggugat sudah tidak mempunyai hutang kepada Tergugat Bank Mandiri (dahulu bank Bumi Daya), dan perbuatan Tergugat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum (lihat posita gugatan dalam putusan perkara Nomor : 582/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel., Hal. 9 point 7,8,9 dan posita gugatan dalam putusan perkara aquo Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST., Hal. 5 point 23 dan Hal. 7 point 35) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan pada pokoknya subyek dan obyek gugatan terdapat kesamaan antara perkara Nomor: 582/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel., dan Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST., meskipun ada penambahan pihak dan besarnya jumlah ganti rugi dalam petitumnya ;-----

Menimbang, bahwa tentang perkara Nomor : 582/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel., tidak disangkal oleh Penggugat/Terbanding tentang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga demikian terbukti bahwa perkara terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat/Pembanding telah terbukti bahwa perkara Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST., adalah nebis in idem karena telah ada perkara yang sama sebelumnya dan telah mempunyai kekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat/ Pembanding dinyatakan diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat/Pembanding dinyatakan diterima maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 43/PDT.G/2011/ PN.JKT.PST., tanggal 20 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 43/PDT.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 20 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

## M E N G A D I L I S E N D I R I :

Hal 15 dari 15 Halaman Putusan No.188/PDT/2012/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dalam Eksepsi :**-----

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II ;-----

**Dalam Pokok Perkara :**-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **20 November 2012** oleh Kami : **NY. SUDARYATI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBARI,SH.MH.**, dan **KRESNA MENON,SH.MH**um. Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 235/Pen/ 2012/188/Pdt/2012/PT.DKI., tertanggal 28 September 2012 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**ACHMAD SOBARI, SH.MH.**

**NY. SUDARYATI, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRESNA MENON, SH.MHum.

PANITERA PENGANTI,

HAIVA,SH

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: <u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-
	=====

Hal 17 dari 15 Halaman Putusan No.188/PDT/2012/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

